



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 065/Kep. 81 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kerinci;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci ini sebagai Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
- KETIGA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
 - b. menyiapkan bahan - bahan dan dasar hukum untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
 - c. mengumpulkan/menyusun berkas Rancangan Peraturan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
 - d. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan Rancangan Peraturan Bupati.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 09 Mei 2025

BUPATI KERINCI,

MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 065/Kep. 87 /2025
TENTANG SISTEM KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

- | | | | |
|------|------------|---|---|
| I. | KETUA | : | KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA DAERAH KABUPATEN KERINCI. |
| II. | SEKRETARIS | : | KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI |
| III. | ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KAB. KERINCI2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KERINCI3. ASITEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. KERINCI4. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KERINCI5. KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KERINCI6. DESI ASNELY,S.H
NIP. 19821229 200604 2 008
(ANALIS HUKUM AHLI MUDA SETDA PROVINSI JAMBI)7. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI MUDA SETDA KAB. KERINCI)8. INDET WANI, SE
NIP. 19740603 2009 02 2 003
(PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DAERAH AHLI MUDA) |

BUPATI KERINCI,

MONADI